



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISITRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang peraturan Pelaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa tim apraisal yang ditunjuk telah melakukan kajian akademis untuk perhitungan kebutuhan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kondisi saat ini dan perkiraan majunya untuk beberapa tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 17 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 57) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 14);
- b. Nomor 61 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 61);
- c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak per pasang/setel belum termasuk pajak sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)
Pakaian Sipil Harian	2 Stel/Tahun	1.500.000
Pakaian Sipil Resmi	1 Stel/Tahun	1.650.000
Pakaian Sipil Lengkap	2 Stel/5 Tahun	3.000.000
Pakaian Dinas Harian Lengkap Panjang	1 Stel/Tahun	1.500.000
Pakaian Berciri Khas Daerah	1 Stel/Tahun	3.000.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan anggota DPRD, di berikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan berupa:
 - a. *name tag*;
 - b. papan nama;
 - c. ikat pinggang, dan
 - d. pin.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan atau pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan atau pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, diberikan tunjangan transportasi setiap bulan sudah termasuk pajak, sebesar Rp14.030.000,00 (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp14.030.000,00 (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 September 2023


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 September 2023


PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
SUJADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 62